

Polisi Pengayom dan Penegak Hukum

Oleh Edi Setiadi

Dalam hal terjadinya suatu tindak pidana, kepolisian merupakan lembaga pertama yang langsung berhadapan dengan masyarakat, baik sebagai korban kejahatan, saksi, maupun tersangka. Dengan demikian, jelaslah bahwa lembaga kepolisian mempunyai tugas utama untuk melindungi keamanan dalam negeri dan menjadi penegak hukum utama yang dalam tugas sehari-hari bisa saja mereka mendapat cemooah, tidak dihormati, dan tidak dipercayai masyarakat.

Masyarakat Indonesia masih melihat sosok polisi dengan gambaran sosok yang garang dan ditakuti. Pandangan seperti ini akan mengganggu polisi yang sedang berusaha menjadi masyarakat sipil, tetapi mempunyai sifat pengayom dan pelindung masyarakat sesuai dengan moto polisi yaitu memberikan rasa aman masyarakat dari rasa takut terhadap kejahatan.

Polisi yang ideal pada masa sekarang adalah polisi yang berusaha sebagai pengayom, pembina masyarakat. Akan tetapi di sisi lain, polisi harus tetap menjadi sosok garang, menakutkan, dan tidak kompromi terhadap kejahatan. Dengan demikian, harus dihindarkan tindakan-tindakan yang meruntuhkan keluhuran profesinya misalnya penanganan perkara dan pencegahan kejahatan yang memakai cara-cara kekerasan, serta perilaku korup berupa meminta biaya dari masyarakat yang memerlukan penyelesaian perkaranya.

Undang-undang tentang Kepolisian serta Keppres Nomor 89 Tahun 2000 tentang Kedudukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menegaskan bahwa Polri merupakan lembaga pemerintah yang mempunyai tugas pokok penegakan hukum, ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Tugas penegakan hukum yang dimaksud adalah tugas dalam arti sempit yaitu menegakkan undang-undang agar ditaati masyarakat, mencegah terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang, dan melakukan tindakan hukum kepada pelanggar.

Fungsi penegakan hukum yang dilakukan oleh polisi bisa diartikan sebagai bagian dari mekanisme sistem peradilan pidana. Dengan demikian, tanggung jawab polisi sangat besar sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Kepolisian harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwa semua tindakan dalam rangka penegakan hukum harus dapat dirasakan sebagai suatu penegakan keadilan bagi masyarakat. Suatu keputusan yang diambil oleh polisi dianggap adil oleh masyarakat apabila mekanisme kontrol horizontal berjalan efektif.

Dalam menjalankan tugas sebagai penegak hukum, polisi dituntut menggunakan hati nurani dan intuitif. Polisi harus menyadari bahwa masyarakat sudah berubah sebagai efek dari reformasi. Penggunaan kekuatan telanjang harus diarahkan dan didorong supaya diselesaikan di pengadilan.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam rangka penegakan hukum oleh polisi. Pertama penegakan hukum yang mengandalkan/berdasarkan undang-undang melulu hanya akan menimbulkan faktor kriminogen. Kedua, mengandalkan instrumen hukum positif sebagai landasan operasional dalam proses penegakan hukum hanya akan menjauhkan/memisahkan polisi dari praktik-praktik penegakan hukum yang humanis dan ketiga adalah penguasaan atau pengetahuan terhadap instrumen internasional baik berupa konvensi-konvensi internasional maupun code of conduct kepolisian yang diakui dan dianut secara universal oleh kepolisian di seluruh dunia.

Walaupun sudah berusia enam puluh dua tahun, masih banyak kendala polisi dalam menjaga profesionalismenya. Kendala itu bisa berasal dari eksternal berupa kondisi negara yang masih dalam transisi menuju negara demokratis maupun masalah internal.

Masalah internal terletak, pertama menyangkut sumber daya manusia yang belum profesional yang diakibatkan oleh sistem pendidikan, recruitment, promosi, dan penempatan yang tidak didasarkan tolok ukur yang standar. Usaha-usaha perbaikan telah dilakukan dengan mensyaratkan lulusan sarjana atau magister untuk mengikuti pendidikan di akademi kepolisian. Kedua, faktor kesejahteraan. Walaupun pemerintah terus berusaha menaikkan gaji polisi tetapi ternyata masih jauh dari sufficient sehingga

implikasinya bagi polisi yang tidak tahan godaan, dijadikan justifikasi melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keluhuran profesinya. Ketiga, masih adanya usaha-usaha intervensi dari berbagai pihak, terutama dengan memanfaatkan kelemahan kedudukan kepolisian yang berada di bawah presiden sehingga menempatkan polisi sebagai pejabat administrasi negara yang mempunyai kewenangan diskresioner dan fries ermessen. Terakhir adalah ketentuan perundang-undangan yang masih rancu mengenai fungsi penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu yang juga dipunyai lembaga penegak hukum lain sehingga dalam tataran praktik bisa saja terjadi gesekan yang akibatnya bisa berimbas kepada masyarakat sebagai pencari keadilan.

Keberadaan polisi sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban, memberi rasa aman kepada masyarakat memang belum sempurna. Untuk itu, diperlukan aparat kepolisian yang sungguh-sungguh committed pada keinginan untuk mencapai supremasi hukum yang berkeadilan.

Kondisi ideal seperti ini hanya dapat terwujud apabila ada dukungan manajemen yang efisien dan efektif dengan bersandar kepada objektivitas dan transparansi dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan nasib polisi. Di samping itu, keberadaan lembaga pemantau seperti police watch atau komisi sejenis yang bersifat independen untuk menilai kinerja polisi harus terus didorong kinerjanya.

Masyarakat pun mempunyai peranan yang besar dalam menciptakan polisi yang ideal. Sinergi antara masyarakat dan penyelenggaraan fungsi kepolisian yang demokratis, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada hak asasi manusia akan menciptakan suatu penegakan hukum yang berkeadilan.

Polisi yang ideal pernah dikemukakan Hugeng Imam Santoso (mantan Kapolri) yang mengatakan, moto polisi adalah fight crime, help deliquence, love humanity dalam arti walaupun crime tetap akan dicegah dan diberantas, polisi selalu berperang dengan kejahatan, tetapi tidak berarti bahwa pelakunya mutlak untuk dimusnahkan. Hukuman pidana tetap diperlukan demi keadilan dan demi pencegahan, tetapi mereka perlu ditolong, ditunjukkan ke arah yang benar.

Perlunya peningkatan profesionalisme tetapi tetap humanis dalam menghadapi kejahatan didasarkan kepada pandangan bahwa pelaku kejahatan sekarang ini tidak lagi berasal dari dimensi kemiskinan. Dimensi kejahatan telah bergeser kepada kejahatan yang berasal dari dimensi keserakahan dan kekuasaan yang menghasilkan jenis kejahatan yang canggih dan rapi, tetapi karakteristiknya tidak menggunakan kekerasan (nonviolent).

Menghadapi jenis kejahatan yang berasal dari dimensi keserakahan (terutama economic crime) dan dimensi kekuasaan (corruption) memerlukan polisi-polisi yang tangguh dan cerdas dalam menguasai teknologi, sebab modus operandi kejahatan yang berasal dari dimensi keserakahan dan kekuasaan selalu menggunakan instrument delicti yang canggih.

Dalam rangka penegakan hukum, hendaknya tetap dijaga code of conduct law officer yang menekankan kepada perlindungan hak asasi manusia yang meliputi hak asasi tersangka, hak asasi masyarakat, dan hak asasi korban. Polisi ideal adalah polisi yang bisa melindungi secara hukum pelaku, korban, dan masyarakat. Perlindungan hukum kepada tersangka berupa kesempatan atau access to legal council (bantuan hukum), perlindungan hukum terhadap korban berupa informasi kepada korban tentang perkembangan kasusnya, dan perlindungan terhadap masyarakat bahwa polisi benar-benar telah menangani kasusnya sehingga masyarakat percaya bahwa keadilan akan ditegakkan.

Dengan demikian tindakan-tindakan penegakan hukum secara telanjang seperti penyerbuan ke kampus Universitas Nasional (Unas) dan Universitas Negeri Makassar di Makassar tidak perlu terjadi lagi sebab di samping akan menjauhkan polisi dengan masyarakat, juga akan menjatuhkan citra polisi yang berjiwa sipil, di mana tindakan kekerasan harus dijauhkan. Momentum perbaikan diri atau meningkatkan kemampuan profesional harus dimulai dari sekarang di tengah keterpurukan lembaga penegakan hukum lainnya (kejaksaan). Sebagai lini terdepan dari rangkaian sistem peradilan pidana, polisi harus bisa mengambil peran penegakan hukum yang berkeadilan sehingga tujuan penegakan hukum yaitu justice for all akan terwujud.

Dirgahayu Kepolisian Republik Indonesia. ***

Penulis, Guru Besar Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Kopertis Wilayah IV Jabar dan Banten dpk Fakultas Hukum Unisba, Pembantu Rektor I Bidang Akademik Unisba.

Sumber:

Pikiran Rakyat, Senin, 01 Juli 2008

<http://newspaper.pikiran-rakyat.co.id/prprint.php?mib=beritadetail&id=20489>